

## ABSTRAK

**Rida Lilah, 1203040111, 2024** *Hukum Euthanasia Dalam Perspektif Yusuf Qaradhawi Dan Quraish Shihab*

Dalam abad modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan sedemikian pesatnya, terutama penemuan-penemuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Ada banyak jenis penyakit yang dialami manusia, dari mulai penyakit yang ringan hingga penyakit yang sangat parah sehingga sulit untuk sembuh kemabli. Penyakit yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh sehingga membuat pasien meminta kepada dokter untuk dilakukan tindakan euthanasia kepada dirinya. Dalam permasalahan tersebut membutuhkan pemecahan dan penanganan yang lebih sempurna.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) mengetahui hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi, 2) hukum euthanasia menurut Quraish Shihab, 3) mengetahui analisis perbandingan hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab.

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori etika dan moral. Etika berdasarkan kedokteran dan prinsip-prinsip hukum Islam. Etika selalu mengacu kepada tingkah laku atau perbuatan manusia. Terkait tujuan moral yaitu diarahkan pada ketertiban sosial, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam tujuan moralnya adalah mencapai kemaslahatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu terhadap perbandingan hukum, dengan pendekatan komparatif, dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada pengumpulan informasi, melalui data yang tertulis dalam buku, catatan, jurnal, skripsi dan referensi lainnya. Serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 1) Yusuf Qaradhawi melarang jenis euthanasia aktif, sedangkan jenis euthanasia negatif seorang dokter boleh melakukannya, 2) Quraish Shihab melarang tindakan euthanasia. 3) analisis perbandingan hukum euthanasia, Hukum metode istinbath yang digunakan Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab. Yusuf Qaradhawi mengharamkan euthanasia aktif karena sama halnya dengan pembunuhan, dan euthanasia negatif dokter boleh melakukannya. Menurut pandangan Quraish shihab euthanasia dilarang walaupun dengan alasan kemanusiaan, karena pada hakikatnya telah berputus asa dari rahmat Allah. Metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qaradhawi yaitu metode Qiyas dan metode kaidah *fathu dzariah*. Sedangkan Quraish Shihab menggunakan metode istinbat qiyas. Dasar hukum yang digunakan Yusuf Qaradhawi, Q.S Al-mulk :2, Al-isra: 33, An-nisa: 93, dan hadis Riwayat Muslim tentang pentingnya mengobati suatu penyakit. Dasar hukum Quraish Shihab Q.S Yusuf: 87, dan hadis Bukhari tentang menyangkut seorang yang luka parah dan membunuh dirinya.

*Kata Kunci : Hukum Euthanasia, Yusuf Qaradhawi, Quraish Shihab*